



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang: bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan sehingga perlu diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bagi Pegawai pada DPPKAD berdasarkan Analisis Beban Kerja.
 - (2) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli dari Perguruan Tinggi yang mempunyai kompetensi untuk menganalisis.
 - (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan perhitungan beban kerja dan menerbitkan Hasil Analisis Beban Kerja.
 - (4) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami tambahan beban kerja, maka pegawai tersebut mengalami perubahan kelas jabatan.
 - (6) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 9

- (1) Jam kerja Pemerintah Daerah ditetapkan Senin sampai dengan Jumat, pukul 07.30–16.00 Wita;
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. apabila dalam tenggang waktu jam kerja masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sesuai dengan beban tugas hari itu yang diberikan oleh atasan langsung, maka pekerjaan tersebut wajib diselesaikan hari itu tanpa adanya perhitungan

- lembur kerja kecuali makan kerja lembur jika pekerjaan tersebut minimal diselesaikan 2 (dua) jam setelah waktu normal kerja selesai; dan
- b. penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai dengan penugasan tertulis dari atasan yang berwenang.
- (3) Pegawai wajib mengisi daftar hadir dengan menggunakan sistem kehadiran elektronik.
- (4) Pengisian Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (5) Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
- a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
- b. pegawai belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;
- c. sidik jari tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik; dan
- d. terjadi keadaan memaksa (force majeure).
- (6) Keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam, perang atau kerusakan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- (7) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengisi daftar hadir yang tersedia setiap hari kerja sesuai jam masuk kerja dan jam pulang kerja dengan mencantumkan jam saat menandatangani daftar hadir dengan ketentuan tidak boleh diwakili/mewakili orang lain.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB X PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Pemotongan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;
 - d. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya;
 - e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; atau
 - f. Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus).
 - (3) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan pemotongan sebesar 100 % (seratus perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - (4) Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu setelah jam 07.30 diberlakukan pemotongan sebesar 20 % (dua puluh per seratus).
 - (5) Pegawai yang pulang sebelum waktunya yaitu sebelum jam 16.00 untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat diberlakukan pemotongan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus).
 - (6) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberlakukan pemotongan sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
 - (7) Pegawai yang terlambat masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan, diberlakukan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ditambahkan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - (8) Pemotongan tambahan penghasilan dihitung secara kumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100 % (seratus perseratus).

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



LEWARAN RANTELA'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 14

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2016 TANGGAL 01 JUNI 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

**DAFTAR ESTIMASI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DPPKAD
KABUPATEN TORAJA UTARA**

No.	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Nilai Harga Jabatan	Tunjangan 30%	Keterangan
1	14	2,925	Rp. 8,372	Rp. 7,346,430	Kepala Dinas
2	13	2,553	Rp. 8,372	Rp. 6,412,115	-
3	12	2,280	Rp. 8,372	Rp. 5,726,448	Sekretaris
4	11	2,060	Rp. 8,372	Rp. 5,173,896	Kepala Bidang
5	10	1,728	Rp. 8,372	Rp. 4,340,045	-
6	9	1,430	Rp. 8,372	Rp. 3,591,588	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi
7	8	1,300	Rp. 8,372	Rp. 3,265,080	-Kepala Kas Daerah -Admin Simda Keuangan
8	7	1,085	Rp. 8,372	Rp. 2,725,086	-Bendahara Pengeluaran -Bendahara Belanja Tidak Langsung -Penyusun Program, Lakip, Renstra dan Renja -Kepala UPTD -Penyusun Rencana Program/Kerja -Bendahara Penerima
9	6	685	Rp. 8,372	Rp. 1,720,446	-Pengolah Data dan Arsip -Pengolah Dokumen Aset -Bendahara Benda Berharga -Bendahara Pembantu -Bendahara Gaji
10	5	490	Rp. 8,372	Rp. 1,230,684	-Operator Komputer -Operator Gaji -Pengadministrasi Umum -Penagih
11	4	413	Rp. 8,372	Rp. 1,037,291	-Pembantu Penagih
12	3	338	Rp. 8,372	Rp. 848,921	-Petugas Kebersihan
13	2	273	Rp. 8,372	Rp. 685,667	-
14	1	215	Rp. 8,372	Rp. 539,994	-

BUPATI TORAJA UTARA,



KALATIKU PAEMBONAN